



P U T U S A N

Nomor : 259/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JAKARIA Alias JAKA Bin SUKARNO SLAMET; Banjamasin;
Tempat Lahir	: 40 tahun / 21 Januari 1975;
Umur / Tgl Lahir	: Laki – laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	: Jalan A.Yani Km.5,5 Komplek TNI AD R.
Tempat Tinggal	: Soeprapto RT.03 RW.01 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan rumah tahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Halaman 1 dari 27,



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sedangkan terdakwa dikenakan dakwaan yang ancaman pidana minimumnya adalah selama 5 (lima) tahun yang mengharuskan didampingi oleh Penasihat Hukum maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 23 September 2015 menetapkan ABDUL HAMID, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat piket dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 259/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 16 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 259/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 16 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Perkara : PDM-119/BB/Euh.2/09/2015 tertanggal 07 September 2015 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani Km.10,2, tepatnya didepan Wira Toyota Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama "Jaka" yakni terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet yang mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu, dan memberikan nomor telpon terdakwa kepada pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru. Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika langsung menghubungi nomor tersebut dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket beratnya kurang lebih 5 (Lima) gram, dan saat itu terdakwa menyuruh untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Banjarmasin.

Halaman 3 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pihak Sat Res Narkoba yakni saksi Hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Tauriqurrahman menuju ke Banjarmasin dan menunggu dipinggir jalan A. Yani Km.10,2, tepatnya didepan Wira Toyota Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Selanjutnya saksi Hendrik Yunika menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Hendrik Yunika menunggu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi DA 2576 JWA dan menghampiri saksi Hendrik Yunika lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak korek api kepada saksi Hendrik Yunika. Lalu saksi Hendrik Yunika dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Mano (DPO) di Banjarmasin, dan akan dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan atas penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mano (DPO).

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,04 gram dan berat bersih 9,64 gram dan kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,0227 Gram untuk kepentingan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, 1 (satu) gram untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian, Sedangkan sisanya seberat 8,6173 Gram (berat bersih) dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara



Pemusnahan barang bukti pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2015 di Polres Banjarbaru yang dihadiri/ disaksikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, BNN Kota Banjarbaru.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor:LP.Nar.K.15.0233: 7388/ NNF/2014 tanggal 07 Juli 2015 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani Km.10,2, tepatnya didepan Wira Toyota Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama “Jaka” yakni terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet yang mengedarkan atau

Halaman 5 dari 27,



menjual Narkotika jenis shabu-shabu, dan memberikan nomor telpon terdakwa kepada pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru. Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika langsung menghubungi nomor tersebut dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket, beratnya kurang lebih 5 (Lima) gram, dan saat itu terdakwa menyuruh untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Banjarmasin.

Selanjutnya Pihak Sat Res Narkoba yakni saksi Hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Tauriqurrahman menuju ke Banjarmasin dan menunggu dipinggir jalan A. Yani Km.10,2, tepatnya didepan Wira Toyota Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Selanjutnya saksi Hendrik Yunika menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Hendrik Yunika menunggu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi DA 2576 JWA dan menghampiri saksi Hendrik Yunika lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak korek api kepada saksi Hendrik Yunika. Lalu saksi Hendrik Yunika dan anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Mano (DPO) di Banjarmasin, dan akan dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),



dan atas penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Mano (DPO).

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,04 gram dan berat bersih 9,64 gram dan kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,0227 Gram untuk kepentingan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, 1 (satu) gram untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian, Sedangkan sisanya seberat 8,6173 Gram (berat bersih) dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada hari Senin Tanggal 13 Juli 2015 di Polres Banjarbaru yang dihadiri/ disaksikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, BNN Kota Banjarbaru.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor:LP.Nar.K.15.0233: 7388/ NNF/2014 tanggal 07 Juli 2015 yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.,:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi RIZANUL IKHSAN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;
- Bahwa Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita menerima informasi dari masyarakat jika ada seseorang bernama MANO (DPO) sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada MANO (DPO) sebanyak 2 (dua) kantung yang masing-masing kantung seberat 5 (lima) gram dengan total harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui hubungan telephone dan kemudian diminta menunggu di sekitar Banjarmasin ;
- Bahwa saksi sesampainya di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar menghubungi MANO (DPO) untuk memberitahu posisi saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol. DA2576JW yang datang mendekati mobil Toyota Innova yang dikendarai saksi yang sedang berhenti di di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak korek api kepada saksi dan pada saat itulah saksi beserta saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THORIQURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi

RIZANUL IKHSAN langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari dalam 1 (satu) bungkus kotak korek api tersebut didapati 2 (dua) kantung narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari terdakwa jika terdakwa hanya bertugas mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari MANO (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang telah selesai diantarkan pada pembeli dan pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan;

2. Saksi RIZANUL IKHSAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;
- Bahwa Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita menerima informasi dari masyarakat jika ada seseorang bernama MANO (DPO) sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.melakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada MANO (DPO) sebanyak 2 (dua) kantung yang masing-masing kantung seberat 5 (lima) gram dengan total harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui hubungan telephone dan kemudian diminta menunggu di sekitar Banjarmasin ;
- Bahwa saksi sesampainya di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mendengar saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. menghubungi MANO (DPO) untuk memberitahu posisi saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol. DA2576JW yang datang mendekati mobil Toyota Innova yang dikendarai saksi yang sedang berhenti di di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak korek api kepada saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. dan pada saat itulah saksi beserta M. THORIQURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E. langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa dari dalam 1 (satu) bungkus kotak korek api tersebut didapati 2 (dua) kantung narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari terdakwa jika terdakwa hanya bertugas mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari MANO (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang telah selesai diantarkan pada pembeli dan pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama temannya yang merupakan anak dari MANO (DPO), mendapat tawaran dari MANO (DPO) untuk membantu mengantarkan pesanan shabu-shabu kepada pembeli dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selalu ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita mendapat penawaran dari MANO (DPO) melalui hubungan telephone untuk mengambilkan paket shabu-shabu di suatu tempat kemudian mengantarkan paket shabu-shabu tersebut kepada pemesan dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan uang tersebut diberikan setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemesan dan kemudian selebihnya diserahkan kepada MANO (DPO) melalui transfer rekening;
- Bahwa terdakwa bersedia menuruti tawaran MANO (DPO) tersebut dan kemudian terdakwa dengan panduan MANO (DPO) melalui hubungan telephone kemudian

Halaman 11 dari 27,



mengambil paket sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus kotak korek api di pinggir Jalan A.Yani;

- Bahwa terdakwa membuka bungkus kotak korek api tersebut dan setelah benar isinya adalah 2 (dua) kantung shabu-shabu kemudian terdakwa menyimpan bungkus kotak korek api tersebut di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapat panggilan dari MANO (DPO) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan paket shabu-shabu yang dijawab oleh terdakwa jika paket shabu-shabu telah berada dikekuasaan terdakwa dan posisi terdakwa masih di pinggir Jalan A.Yani, kemudian terdakwa oleh MANO (DPO) disuruh menyerahkan shabu-shabu yang berada dalam bungkus kotak korek api tersebut kepada pemesan yang menggunakan mobil Innova warna abu-abu yang menunggu di Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa di Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu dan melihat ada seseorang yang duduk di kursi penumpang samping kursi pengemudi;
- Bahwa terdakwa mendekati mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut hendak menyerahkan paket shabu-shabu pada seseorang yang duduk di kursi penumpang samping kursi pengemudi dan pada saat itulah terdakwa diamankan petugas dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa terdakwa tahu menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0233 tanggal 07 Juli 2015 diperoleh kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 876/SKPN/RSUD/2015 tanggal 07 Juli 2015 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api cap nomor satu;

Halaman 13 dari 27,



- 1 (satu) unti HP Merk EVERCOSS warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk GIOSPORTS JEANS COMPANY;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna putih Nopol DA 2576 JW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2015 : Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 skj.09.00 wita di Ruang Lobi Polres Banjarbaru, shabu-shabu dengan berat bersih 8,6173 (delapan koma enam satu tujuh tiga) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam larutan deterjen, diaduk dan dibuang ke toilet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2015 telah dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0227 (nol koma nol dua dua tujuh) gram untuk pengujian ke laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/55.a/VII/2015/Res Narkoba telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;

untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian sidang di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan-laporan laboratorium yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama temannya yang merupakan anak dari MANO (DPO), mendapat tawaran dari MANO (DPO) untuk membantu mengantarkan pesanan shabu-shabu kepada pembeli dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selalu ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita mendapat penawaran dari MANO (DPO) melalui hubungan telephone untuk mengambil paket shabu-shabu di suatu tempat kemudian mengantarkan paket shabu-shabu tersebut kepada pemesan dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan uang tersebut diberikan setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemesan dan kemudian selebihnya diserahkan kepada MANO (DPO) melalui transfer rekening;
- Bahwa terdakwa bersedia menuruti tawaran MANO (DPO) tersebut dan kemudian terdakwa dengan panduan MANO (DPO) melalui hubungan telephone kemudian mengambil paket shabu-shabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus kotak korek api di pinggir Jalan A.Yani;
- Bahwa terdakwa membuka bungkus kotak korek api tersebut dan setelah benar isinya adalah 2 (dua) kantung shabu-shabu kemudian terdakwa menyimpan bungkus kotak korek api tersebut di dalam saku celana sebelah kiri;

Halaman 15 dari 27,



- Bahwa terdakwa mendapat panggilan dari MANO (DPO) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan paket shabu-shabu yang dijawab oleh terdakwa jika paket shabu-shabu telah berada dikekuasaan terdakwa dan posisi terdakwa masih di pinggir Jalan A.Yani, kemudian terdakwa oleh MANO (DPO) disuruh menyerahkan shabu-shabu yang berada dalam bungkus kotak korek api tersebut kepada pemesan yang menggunakan mobil Innova warna abu-abu yang menunggu di Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa di Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu dan melihat ada seseorang yang duduk di kursi penumpang samping kursi pengemudi;
- Bahwa terdakwa mendekati mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut hendak menyerahkan paket shabu-shabu pada seseorang yang duduk di kursi penumpang samping kursi pengemudi dan pada saat itulah terdakwa diamankan petugas dari kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 876/SKPN/RSUD/2015 tanggal 07 Juli 2015 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA”;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0233 tanggal 07 Juli 2015 diperoleh kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2015 :

Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 skj.09.00 wita di Ruang Lobi Polres Banjarbaru, shabu-shabu dengan berat bersih 8,6173 (delapan koma enam satu tujuh tiga) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam larutan deterjen, diaduk dan dibuang ke toilet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2015

telah dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0227 (nol koma nol dua dua tujuh) gram untuk pengujian ke laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/55.a/

VII/2015/Res Narkoba telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram

untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian sidang di pengadilan;

- Bahwa terdakwa tahu menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa tahu menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi

perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 27,



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sukarno Slamet dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa



penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 2(dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,04 gram dan berat bersih 9,64 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,0227 Gram untuk kepentingan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, 8,6173 Gram (berat bersih) dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti, dan sisanya seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian;
- 1(satu) buah kotak korek api cap nomor satu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit HP Merk EVERCOSS warna putih Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1(satu) lembar celana jins warna biru merk GIOSPORTS JEANS COMPANY;
- 1(satu) buah sepeda motor Honda Revo warna putih Nopol DA 2576JW;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 19 dari 27,



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan jawaban yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa JAKARIA Alias JAKA Bin SUKARNO SLAMET yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan Wira Toyota Jalan A.Yani Km.10,2 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran narkotika jenis shabu-shabu, fakta dari dalam saku kantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus kotak korek api yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,04 (sepuluh koma kosong empat) gram dan berat bersih 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram, fakta shabu-shabu tersebut adalah milik MANO (DPO) yang yang menghubungi terdakwa melalui telephone untuk diserahkan pada pemesan, fakta terdakwa dijanjikan MANO (DPO) uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah pembayaran sebesar

Halaman 21 dari 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan pemesan kepada terdakwa, fakta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut, dihubungkan dengan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0233 tanggal 07 Juli 2015 diperoleh kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa menyerahkan shabu-shabu dengan berat di atas 5 (lima) gram dari MANO (DPO) kepada pemesan disadari sepenuhnya oleh terdakwa atas imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud dan merupakan tindakan yang tanpa hak maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sehingga unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat pidana badan juga terdapat pidana denda dan Jaksa Penuntut Umum selain menuntut pidana penjara juga menuntut pidana denda maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka

Halaman 23 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak korek api cap nomor satu;

Berdasarkan fakta merupakan alat-alat yang dipergunakan terdakwa melakukan kejahatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih;

Berdasarkan fakta merupakan alat komunikasi melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk GIOSPORTS JEANS COMPANY;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna putih Nopol DA 2576 JW;

Berdasarkan fakta disita dari terdakwa dan proses pemeriksaan perkara telah selesai serta tidak memerlukan lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **JAKARIA Alias JAKA Bin SUKARNO SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAKARIA Alias JAKA Bin SUKARNO SLAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**

Halaman 25 dari 27,



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak korek api cap nomor satu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk GIOSPORTS JEANS COMPANY;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna putih Nopol DA 2576 JW;

Dikembalikan kepada terdakwa **JAKARIA Alias JAKA Bin SUKARNO SLAMET**

- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **05 NOPEMBER 2015** oleh **R.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJENDRA M.I., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **M. UMARYAJI, S.H.** dan **SAMSIATI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2015** oleh **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **SAMSIATI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **SUYANTI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY S., S.H., M.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYANTI, S.H.

Halaman 27 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)